



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.G/2021/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara izin poligami antara:

Kahari bin Suparlan, Tempat tanggal lahir, Kudus, 04 April 1974, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun I, Rt.001, Rw.001, Desa Wonorejo, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lamsakdir, S.H. dan Polriyanto, S.H, Para Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "**LAM & PARTNERS**" Jl. Dharma Praja, Rt.02, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Maret 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor 140/SK.KH/3/2021/PA.Blcn tanggal 16 Maret 2021, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Iswayah binti Miskan (Alm), Tempat tanggal lahir, Kediri, 19 November 1981, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I, Rt.001, Rw.001, Desa Wonorejo, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2021/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2021 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Blcn tanggal 16 Maret 2021, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 20 Mei 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 29 Agustus 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Dusun I, Rt.001, Rw.001, Desa Wonorejo, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Sella Kharisma binti Kahari, lahir pada tanggal 26 April 2004;
 2. Selly Latif Vania binti Kahari, lahir pada tanggal 20 Januari 2008;
 3. Muhammad Zain Arseneo bin Kahari, lahir pada tanggal 07 Desember 2017;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Wiwik Diah Ekawati binti Dasikin, Tempat tanggal lahir, Bojonegoro, 13 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Hasanudin No.65, Rt.006, Rw.002, Kelurahan Tanjung Selor Hulu,

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2021/PA Blcn



Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya disebut sebagai **“Calon Istri Kedua Pemohon”**

yang akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri - isteri Pemohon beserta anak - anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. XXX, atas nama Kahari;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. XXX, atas nama Kahari;
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. XXX, atas nama Kahari;
8. Bahwa terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa orang tua dan para keluarga Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon dan bersedia menjadi wali nikah;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2021/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- a. Calon Isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b. Calon Isteri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai Hidup (dengan Akta Cerai Nomor: XXX tertanggal 06 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro), dan tidak terikat pertunangan dengan laki – laki lain;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Wiwik Diah Ekawati Binti Dasikin**;
3. Menetapkan harta – harta berupa;
 - a. Sertifikat Hak Milik No. XXX, atas nama Kahari;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. XXX, atas nama Kahari;
 - c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. XXX, tanggal 15 September 2014, atas nama Kahari;

Merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2021/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan kuasa hukumnya hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di muka sidang meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan relaas panggilan nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Blcn tanggal 18 Maret, 30 Maret dan 12 April 2021 serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar berfikir kembali tentang pengajuan permohonan izin poligami ini dan selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan untuk mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Rv., Majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Termohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2021/PA Blcn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan dicabut, maka dengan demikian pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Blcn, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami **Ade Fauzi, Lc.**, sebagai Ketua Majelis dan **A. Syafiul Anam, Lc.**, serta **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2021/PA Blcn



Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

M. Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp 10.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp 1.050.000,-
5. PNBP Panggilan pertama	Rp 20.000,-
6. PNBP Pencabutan Perkara	Rp 10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
7. <u>Biaya Materai</u>	Rp 10.000,-

Jumlah **Rp 1.190.000,-**

(satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2021/PA Blcn